

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI RI



LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL





Daftar Isi



DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	3
D. Permasalahan Utama (<i>Strategi Issued</i>) yang Sedang Dihadapi Organisasi ..	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis	10
B. Sasaran Strategis	12
C. Kebijakan dan Program	13
D. Rencana Kinerja	14
E. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Realisasi Anggaran	23
BAB IV PENUTUP	53
Lampiran:	
1. Pengukuran Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	
2. Dokumentasi Kegiatan Ditjen PDT	



Kata Pengantar



Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAPKIN) Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 Tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, bahwa suatu daerah (kabupaten) ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria (a) Perekonomian masyarakat (b) Sumber daya manusia (c) Sarana dan prasarana (d) Kemampuan keuangan daerah (e) Aksesibilitas (f) Karakteristik daerah. Sementara di sisi yang lain, kabupaten daerah tertinggal juga menyimpan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan, sehingga bisa juga dijadikan basis usaha masyarakat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah/kabupatennya. Pada bagian inilah Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal bertanggungjawab untuk melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan daerah melalui program kegiatan kedirektoratan

Dalam melaksanakan prioritas pembangunan nasional untuk daerah tertinggal, maka ditetapkan beberapa sasaran pembangunan daerah tertinggal hingga tahun 2019 yang tercantum dalam sasaran strategi nasional sebagai berikut : 1 (satu), meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9% - 7,1% (persen) pada tahun 2019; 2 (dua) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15% - 15,5% (persen) pada akhir tahun 2019; 3 (tiga), meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 62,78 pada tahun 2019; 4 (empat) berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang ditandai dengan terentaskannya 80 (delapan puluh) kabupaten tertinggal. Program prioritas pembangunan nasional telah diejawantahkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam wujud 4 (empat) program prioritas yakni Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), Embung Desa, Badan Usaha milik Desa (BUMDes) dan Sarana Olahraga Desa (Raga Desa) dan telah ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas Kinerja yang telah dilakukan dalam kurun waktu selama tahun 2018 oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat demi tercapainya tujuan dan cita-cita Bangsa dan Negara agar tercapai penyelenggaraan negara yang bersih (*Good Governance*) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis



Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Akhirnya kami berharap bahwa Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal tahun anggaran 2018 ini dapat memberikan manfaat dan masukan baik internal maupun eksternal. Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat tersusun.

Jakarta, Januari 2019

Direktur Jenderal
Pembangunan Daerah Tertinggal

Samsul Widodo



Ikhtisar Eksekutif



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal ini adalah merupakan bentuk Laporan Pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2018 yang merupakan pelaksanaan dari program-program kerja tahunan yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2015 – 2019 serta selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dalam mewujudkan visi dan misi yang diemban. Secara teknis penyusunan LAPKIN Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal melibatkan seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal melalui forum diskusi dan rapat kerja. Adapun hasil akhir dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen LAPKIN Unit Kerja melalui tinjauan Analisis Capaian dan Analisis Keuangan.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menetapkan 2 (dua) sasaran program 3 (tiga) Indikator kinerja utama dengan pagu anggaran senilai Rp 320.060.761.000,- (Tiga ratus dua puluh milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah) dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang terdiri dari DIPA Satker Pusat dan DIPA Satker daerah.

No	Unit Organisasi / Satker		Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	01	Ditjen PDT/ Satker Pusat	314.555.741.000	295.280.686.142	93,87%
2	02	Satker Daerah Provinsi	5.505.020.000	4.924.605.971	89,46%
Total			320.060.761.000	300.205.292.113	93,80%

Hasil capaian kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2018 mencapai Rp. 295.280.686.142,- atau 93,87% dari pagu anggaran Tahun 2018, dengan realisasi fisik 99% pada laporan keuangan.

Dari capaian tersebut di atas, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain meningkatkan belanja bantuan pemerintah, khususnya yang terkait dengan program prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Produk Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), Embung Desa termasuk sarana air bersih dan Sarana Olah Raga Desa (Raga Desa) yang senantiasa akan terus dibenahi. Anggaran belanja pegawai yang tidak terserap secara maksimal akan dilakukan evaluasi untuk penganggaran tahun berikutnya.



Daftar Tabel



1. Indikator Kinerja Utama	13
2. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2018.....	14
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	18
4. Daftar Perincian DIPA Direktorat Jenderal pembangunan Daerah Tertinggal.	18
5. Capaian Kinerja Organisasi	19
6. Realisasi Anggaran	23
7. Komposisi Alokasi Anggaran	24
8. Perincian Belanja Barang dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui 4 (empat) Program Prioritas.....	26



Daftar Gambar



1. Struktur Organisasi	7
2. Hubungan Kinerja Dengan SAKIP	17
3. Pola Pelaksanaan dan Penanganan Daerah Tertinggal	22
4. Komposisi Alokasi Anggaran	29
5. Data E-Monev SMART PMK 249/2011	50
6. Data E-Monev PP 39 BAPPENAS 2006	52



BAB I



Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi harus menyusun Laporan Kinerja/LAPKIN. Manfaat LAPKIN selanjutnya akan digunakan untuk (i) bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, (ii) penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, (iii) penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan (iv) penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, LAPKIN Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2018 ini menggambarkan capaian kinerja Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal selama Tahun 2018 baik berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan dalam penyelesaian kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang indikator dan sub indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Kinerja dan Keuangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal;
5. Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Reviu dan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyusunan Indikator dan Sub Indikator Ketertinggalan;

C. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal merupakan unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang indikator dan sub indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal dan skema pendanaan percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;



- b. Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal;
- c. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
- e. Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana;
- f. Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal;

Secara umum, **Sekretariat Direktorat Jenderal** mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran, data dan informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan aset;
- c. penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan direktorat jenderal

Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan, merumuskan dan pelaksanaan kebijakan serta koordinasi penatalaksanaan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan, serta evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;



- c. pelaksanaan koordinasi penatalaksanaan, dan pengusulan alokasi anggaran percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan indikator daerah tertinggal, identifikasi daerah tertinggal, penyusunan rencana dan skema pendanaan kementerian / lembaga dan skema pendanaan daerah;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :



- a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal;
- b. penyiapan penyusunan Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Daerah Tertinggal.

Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat peningkatan sarana dan prasarana daerah tertinggal.

Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal di bidang pengembangan ekonomi daerah tertinggal

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi daerah tertinggal; dan
- b. pelaksanaan urusan tata usaha direktorat pengembangan ekonomi daerah tertinggal;


2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan



Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana gambar di bawah ini:

Gambar 1
Struktur Organisasi



Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal, terdiri atas :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal
2. Direktorat Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal
3. Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup
5. Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana
6. Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal

D. Permasalahan Utama (*Strategi Issue*) yang sedang dihadapi Organisasi

Permasalahan besar yang terjadi terkait dengan pembangunan daerah tertinggal hingga saat ini adalah kesenjangan antar wilayah yang tidak sejalan dengan tujuan utama Pembangunan Indonesia, yaitu pembangunan yang adil dan merata. Terdapat beberapa isu strategis pembangunan daerah tertinggal yang akan difokuskan penanganannya selama lima tahun yaitu:

1. Harmonisasi regulasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal. Banyaknya regulasi yang tidak memihak atau sejalan dengan



percepatan pembangunan daerah tertinggal menjadi salah satu faktor penghambat terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan.

2. Upaya peningkatan koordinasi pembangunan daerah tertinggal.

Dalam melancarkan upaya pembangunan daerah tertinggal, perlu adanya koordinasi yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga/ pelaku usaha dan juga masyarakat. Koordinasi dimaksud memang sangat dibutuhkan dalam penyusunan rencana aksi pembangunan daerah tertinggal secara terpadu.

3. Formulasi kebijakan afirmatif dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Kebijakan yang memihak kepada masyarakat sangat dibutuhkan dalam rangka melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Terobosannya adalah melalui mekanisme alokasi pendanaan khusus untuk daerah tertinggal. Hingga saat ini keberpihakan alokasi, baik dalam mekanisme dana transfer, maupun dana dari kementerian / lembaga belum sesuai dengan standar ideal. Diharapkan melalui kebijakan afirmasi maka pembangunan daerah tertinggal dapat terselesaikan.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.

Kualitas sumberdaya manusia merupakan aspek penting dalam pembangunan suatu wilayah atau daerah, khususnya daerah tertinggal. Kualitas SDM dapat diukur melalui pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2012, IPM di daerah tertinggal hanya mencapai 68,04 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yaitu 73,29 persen. Rendahnya IPM di daerah tertinggal disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan produktivitas masyarakatnya.

5. Ketersediaan sarana dan prasarana dasar publik di daerah tertinggal.

Sarana dan prasarana dasar publik yang terbatas menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal sulit mendapatkan akses pelayanan dasar yang layak. Khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, air bersih, transportasi, listrik dan telekomunikasi.

6. Produktivitas masyarakat di daerah tertinggal.



Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan di daerah tertinggal adalah rendahnya produktivitas masyarakatnya. Salah satu penyebabnya adalah belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia serta kurangnya intensitas pengelolaan potensi sumber daya lokal.

7. Peningkatan konektivitas antara daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah.

Koneksi daerah tertinggal dan pusat pertumbuhan wilayah sangat dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal. Peningkatan konektivitas dapat direalisasikan dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi di daerah tertinggal yang terhubung dengan daerah maju. Upaya ini dilakukan untuk mendorong daerah tertinggal mendapatkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan.

8. Insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha.

Tidak adanya insentif bagi pelaku usaha menyebabkan pelaku usaha enggan berinvestasi di daerah tertinggal.

9. Pemberian insentif

Sektor swasta diberikan insentif untuk meningkatkan iklim investasi demi mendorong peningkatan perekonomian di daerah tertinggal.



BAB II



Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses orientasi terhadap apa yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada :

- 1) promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan. Terbangunnya kemitraan dengan banyak pihak sebagai hasil dari promosi potensi daerah tertinggal diharapkan dapat mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan;
- 2) upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar publik;
- 3) pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur penunjang konektivitas antar daerah tertinggal dan kawasan strategis.

Strategi pembangunan yang dapat dilakukan mengikuti arah kebijakan ini adalah :

1. mengembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan nilai tambah dengan karakteristik, posisi strategis, dan konektivitas antar wilayah yang meliputi peningkatan infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran.
2. meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan wilayah pusat pertumbuhan dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, dan pelayanan penerbangan serta pelayaran perintis.
3. meningkatkan kualitas SDM, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal meliputi aspek



peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah.

4. mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk meningkatkan pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi / listrik, telekomunikasi, perumahan dan permukiman.
5. memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian.
6. penguatan terhadap regulasi daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal.
7. melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM.
8. mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai salah satu upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah. Dalam proses pembangunan ke depan, kawasan transmigrasi sebagai kawasan baru diharapkan dapat mendorong percepatan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan.
9. meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pembangunan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor.
10. mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (a) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (b) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir, (c) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian, (d) pemihakan terhadap orang asli Papua, (e) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah, (f) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (g) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir, (h) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan sasaran dan strategi pembangunan daerah tertinggal tersebut, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah tertinggal yakni :

1. menyelenggarakan koordinasi antar kementerian / lembaga dalam penyusunan dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal



(STRANAS), dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN);

2. memberikan asistensi serta supervisi kepada pemerintah daerah dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sinergi, harmoni, sinkron, dan terpadu;
3. melakukan asistensi bersama kementerian / lembaga terkait kepada pemerintah daerah dalam pencapaian pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama pada pemenuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, informasi, dan telekomunikasi;
4. mengembangkan rumusan dan implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan; dan
5. Mendorong kementerian / lembaga terkait dan pemerintah daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan afirmasi daerah tertinggal termasuk di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

B. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

Sasaran strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan RPJMN 2015-2019 adalah Pengentasan 80 Kabupaten dari ketertinggalan. Dalam melaksanakan prioritas pembangunan nasional untuk daerah tertinggal, maka ditetapkan beberapa sasaran pembangunan daerah tertinggal hingga tahun 2019 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2018 tentang STRANAS PPDT sebagai berikut :

1. meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,9% - 7,1% (persen) pada tahun 2019;
2. menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 15% - 15,5% (persen) pada akhir tahun 2019;
3. meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 62,78 pada tahun 2019;
4. berkurangnya kesenjangan antar wilayah yang ditandai dengan terentaskannya 80 (delapan puluh) kabupaten tertinggal.



Sebagai penjabaran dari sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan daerah tertinggal, ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta *core business* yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator kinerja pada unit kerja setingkat eselon I sekurang-kurangnya adalah indikator *outcome*.

Mengacu pada tugas pokok Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka diturunkanlah menjadi satu sasaran program dengan 2 (dua) indikator. Adapun IKU Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama
(1)	(2)	(3)
1	Terentaskannya Kabupaten Daerah Tertinggal sesuai dengan indikator ketertinggalan	<p>Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten maju</p> <p>Persentase kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M yang diimplementasikan</p>

C. Kebijakan dan Program

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Pembangunan Daerah Tertinggal dalam meningkatkan kinerja, yang terkait dengan pembangunan daerah tertinggal, antara lain sebagai berikut:

- a. kabupusat pertumbuhan.



- b. meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal.
- c. mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal.
- d. melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal.
- e. memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, dan penyuluh pertanian serta pendamping desa di daerah tertinggal.
- f. meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal.
- g. mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah.
- h. melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan.
- i. promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak.
- j. mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

D. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penyusunan indikator kinerja dan target berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis sebagaimana mekanisme Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). RKT merupakan dasar bagi penyusunan dokumen penetapan kinerja. Berdasarkan RKT tersebut, maka dapat diajukan dan disetujui anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan ukuran kinerja yang merupakan kesanggupan dari Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal mewujudkan tujuan pengentasan ketertinggalan daerah.

Rencana Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2018 disajikan dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2

**RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)
TAHUN ANGGARAN 2018**

PRIORITAS NASIONAL



KODE	PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2018 (RIBU)
51.	Pendidikan	26.049.573,0
51.35	Pendidikan Vokasi	26.049.573,0
59	Pembangunan Wilayah	88.691.294,0
59.23	Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal	88.691.294,0
Total		114.740.867,0

SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2018	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Terentaskannya Kabupaten Daerah Tertinggal Sesuai Dengan Indikator Ketertinggalan		320.060.761,0
01.01	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten daerah maju	0	
01.02	Persentase kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M yang diimplementasikan	25	
Total			320.060.761,0

OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2018 (RIBU)
01	Daerah Tertinggal Yang Dientaskan	320.060.761,0
01.01	Jumlah Daerah Tertinggal Yang Dientaskan sesuai indikator Ketertinggalan	
Total		320.060.761,0

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian kinerja merupakan salah satu tahapan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang termuat dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat



kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Target yang ingin dicapai yang tertuang di dalam dokumen perjanjian kinerja juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam perjanjian kinerja perlu penetapan sasaran dan indikator. Perjanjian kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya dalam rangka penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, yang berorientasi pada hasil serta mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan.


Adapun tujuan umum pernyataan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. intensifikasi pencegahan korupsi
2. peningkatan kualitas pelayanan publik
3. percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Tujuan khusus pernyataan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur
2. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
4. sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*.

Ruang lingkup perjanjian kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama organisasi, yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi. Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem SAKIP), meski belum diatur secara eksplisit dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Penyusunan kontrak kinerja ini diharapkan dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Hubungan perjanjian kinerja dengan SAKIP dapat diilustrasikan sebagai berikut :


Gambar 2


Perjanjian kinerja dimulai dengan merumuskan Rencana Strategis/ Renstra sebagai rencana jangka menengah (lima tahunan) yang dilanjutkan dengan menjabarkan rencana kinerja tahunan. Berdasarkan rencana kinerja tahunan, maka diajukan anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai rencana tahunan tersebut. Berdasarkan rencana kinerja tahunan yang telah disetujui anggarannya, maka ditetapkan suatu perjanjian kinerja yang merupakan kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan kinerja seperti yang telah direncanakan.

Pelaksanaan kontrak kinerja dilakukan dengan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh organisasi serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang biasa disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN). Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas pada akhir tahun 2018.



Tabel 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terentaskannya Kabupaten Daerah Tertinggal sesuai dengan indikator ketertinggalan	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten maju	13 (Kabupaten)
		Persentase kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M yang diimplementasikan	25%
2	Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan-Perundang-Undangan	61%

Pagu Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2018 adalah sebesar Rp 320.060.761.000,- (*Tiga ratus dua puluh milyar enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

DIPA Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2018, seperti ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel. 4

No.	Unit Organisasi		No. DIPA/Tgl. Pengesahan	Pagu Anggaran
1	01	Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal	SP DIPA-067.06.1.350454/2018 Tgl. 5 Desember 2017	314.555.741.000,-
2	02	Dana Dekonsentrasi		5.505.020.000,-
T o t a l				320.060.761.000



BAB III



Akuntabilitas Kinerja

Program kerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019, pada tahun anggaran 2018 direalisasikan melalui pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahunan 2018 (RKT 2018) yang kemudian ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (PK 2018). Mengacu pada RKT 2018 dan Perjanjian Kinerja 2018, maka seluruh program kegiatan Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan mekanisme Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) harus diukur tingkat pencapaian sasaran.

Pengungkapan akuntabilitas kinerja yang menitikberatkan pada capaian sasaran sesuai target yang diharapkan maka pembahasan akan ditekankan pada Analisis Capaian Kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi, yang menguraikan capaian-capaian kinerja strategis ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 5

1. Sasaran #1: "Terentaskannya Kabupaten Daerah Tertinggal sesuai dengan indikator ketertinggalan"

Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2015-2019	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Tahun 2018		
						Target	Realisasi	%
Terentaskannya Kabupaten Daerah Tertinggal sesuai dengan indikator ketertinggalan	Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten maju	80 Kab	35 Kab	24 Kab	1 Kab	13 Kab	9 Kab	69
	Persentase kegiatan hasil koordinasi dengan K/L/D/M yang diimplementasikan	-	-	10 %	25	25%	25 %	100



Terselesaikannya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal dan APIP yang selesai ditindaklanjuti (Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan terhadap Peraturan-Perundang-Undangan)	61%				61%	32%	51%
--	--	-----	--	--	--	-----	-----	-----

RPJMN 2015-2019 serta sasaran program Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menargetkan bahwa pada akhir tahun 2019, ada 80 kabupaten daerah tertinggal diharapkan terentaskan dan sampai dengan akhir tahun 2018 ini, sudah 60 Kabupaten tergolong berpotensi terentaskan dari ketertinggalan. Penetapan 80 kabupaten daerah tertinggal yang terentaskan tidak bisa ditetapkan setiap tahunnya (2016, 2017, 2018, 2019) akan tetapi ditetapkan pada akhir RPJMN yaitu tahun 2019 sesuai dengan amanat PP 78 pasal 31 ayat 2 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Progres yang bisa dilaporkan setiap tahunnya adalah berupa kabupaten daerah tertinggal potensi entas, sedangkan penetapan kabupaten daerah tertinggal yang dikategorikan entas daeri ketertinggalan menjadi kabupaten maju akan ditetapkan dengan peraturan presiden diakhir RPJMN tahun 2019.

Perbandingan antara Target dan Realisasi kinerja tahun ini ditampilkan pada Pengukuran Kinerja (PK) terlampir.

Analisis Capaian Sasaran

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa penilaian kabupaten daerah tertinggal yang memenuhi kriteria kabupaten maju telah terlaksana meskipun belum sepenuhnya memenuhi target potensi entas kabupaten daerah tertinggal dari target potensi entas 13 kabupaten terealisasi 9 kabupaten daerah tertinggal yang telah memenuhi indeks komposit pengentasan daerah tertinggal.

Sementara persentase kegiatan hasil koordinasi yang telah diimplementasikan telah mencapai target sepenuhnya dengan berjalannya kegiatan-kegiatan koordinasi dari tingkat pusat sampai dengan daerah sebagai salah satu indikator dalam pemenuhan capaian yang telah dijalankan oleh semua pihak. Persentase rekomendasi temuan hasil



pemeriksaan eksternal sebagaimana telah tercantum target dan realisasi pada tahun 2018 adanya pengembalian kepada negara akibat dari temuan yang telah diperoleh.

Langkah Antisipatif

Meningkatkan atau setidaknya mempertahankan tingkat keberhasilan capaian sasaran *output* dan *outcome* di tahun-tahun berikutnya sebagaimana yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.



Road Map Pola Pelaksanaan dan Penanganan Daerah Tertinggal

Gambar 3



Capaian Tahun 2018

Gambar 4



B. Realisasi Anggaran

1. Daya Serap Anggaran per Jenis Belanja

Pada tahun anggaran 2018, jumlah serapan anggaran satu Satker Pusat adalah sebesar Rp 295.280.686.142,- (93,87%) dari total anggaran Satker Pusat sebesar Rp 314.555.741.000,- sedangkan jumlah serapan anggaran dua puluh empat Satker Daerah adalah sebesar Rp. 4.924.605.971,- (89,46%) dari total anggaran Rp 5.505.020.000,-.

Sehingga jumlah penyerapan anggaran secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 300.205.292.113,- dari Total Anggaran Kedirektoratan Jenderal sebesar Rp. 320.060.761.000,-

Rincian daya serap/realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini


Tabel 6

No	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PDT	66.375.113.000,-	52.276.926.077	78.76%
2	Direktorat Perencanaan dan Identifikasi	7.460.093.000,-	7.405.401.436	99.27%
3	Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.689.149.000,-	36.834.529.884	95.21%
4	Direktorat Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup	29.827.780.000,-	29.747.829.975	99.73%
5	Direktorat Peningkatan Sarana dan Prasarana	117.570.432.000,-	114.771.099.147,-	97.62%
6	Direktorat Pengembangan Ekonomi Lokal	54.633.174.000,-	54.244.899.623,-	99.29%
7	Kegiatan Dekonsentrasi	5.505.020.000,-	4.924.605.971,-	89.39%
Total		320.060.761.000,-	300.205.292.113,-	93.80%


Sumber : Omspan dan emonev SMART PMK 214/2017

Komposisi alokasi anggaran dengan perincian jenis belanja sebagai berikut:

Gambar 4



Gambar 5



Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Dengan Perincian Jenis Belanja untuk Satuan Kerja Pusat adalah sebagai berikut :

Tabel 7

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
51 Belanja Pegawai	27.465.826.000	14.458.966.220	52,64%
52 Belanja Barang	282.924.470.000	276.661.870.922	97,79%
53 Belanja Modal	4.165.445.000	4.159.849.000	99,87%
54 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0%
Total	314.555.741.000	295.280.686.142	93,87%

Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Dengan Perincian Jenis Belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%
51 Belanja Pegawai	0	0	0%
52 Belanja Barang	2.310.000.000	2.064.920.559	89,39%
53 Belanja Modal	0	0	0%
54 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0%
Total	2.310.000.000	2.064.920.559	89,39%

Perincian Belanja Barang dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal melalui 4 (empat) Program Prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh masing-masing Unit Kerja Eselon 2 tersajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 9

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2018

NO	URAIAN	KABUPATEN	KONTRAK		
			NOMOR	TANGGAL (MASA)	NILAI
1	Bantuan Pembangunan Asrama Siswa dan Guru Serta Sarana Olah Raga Di Kab. Hulu	Kab. Hulu	026/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	16-05-2018 (16-05-2018 s.d 14-08-2018)	670.000.000
2	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP IT AL-BAROKAH Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	008/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
3	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP Negeri 2 Sumur Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	009/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
4	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP Terpadu Darul Huda kabupaten pandeglang	Kabupaten Pandeglang	007/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
5	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP PLUS DARUSSHALEH Kabupaten solok Selatan	Kabupaten solok Selatan	013/SPK/ PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
6	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) Pondok Pesantren Annur Azzubaidi Kabupaten Konawe	Kabupaten Konawe	015/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	320.000.000
7	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD Negeri 2 Karya Sari Kabupaten Konawe	Kabupaten Konawe	017/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
8	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD NEGERI 1 TUDAONE Kabupaten Konawe	Kabupaten Konawe	016/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
9	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP Negeri 3 Cikeusik Kabupaten Pandeglang	Kabupaten Pandeglang	010/SPK/PPK. III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
10	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 1 WERMAKTIAN Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	019/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
11	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP Kristen Saumlaki Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	021/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000

12	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 2 Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	020/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
13	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 1 SELARU Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	018/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
14	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI KARANG JAYA Kabupaten Musi Rawas Utara	Kabupaten Musi Rawas Utara	025/SPK/PPK.III/PSDM/D PDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
15	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP YTKA Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan	014/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
16	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 13 Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan	012/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
17	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP Negeri 3 Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan	011/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
18	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI PANGKALAN Kabupaten Musi Rawas Utara	Kabupaten Musi Rawas Utara	024/SPK /PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
19	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI BUMI MAKMUR Kabupaten Musi Rawas Utara	Kabupaten Musi Rawas Utara	022/ SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
20	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI SUMBER MAKMUR Kabupaten Musi Rawas Utara	Kabupaten Musi Rawas Utara	023/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/V/2018	14-05-2018 (14-05-2018 s.d 11-09-2018)	160.000.000
21	Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta Sarana Olahraga di Kabupaten Nias Barat	Kabupaten Nias Barat	153/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 22-09-2018)	633.034.200
22	Pembangunan asrama siswa dan guru serta olahraga di kabupaten lombok timur	kabupaten lombok timur	121/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	22-06-2018 (22-06-2018 s.d 19-09-2018)	695.209.000
23	Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta Sarana Olahraga di kabupaten Buruh	kabupaten Buruh	120/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	22-06-2018 (22-06-2018 s.d 19-09-2018)	697.036.000
24	Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta Sarana Olahraga di Kabupaten Sula	Kabupaten Sula	212/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VII/2018	05-07-2018 (05-07-20018 s.d 03-10-2018)	668.113.000
25	Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta	Kabupaten Pasaman Barat	225/SPK/PPK.III-	09-07-2018 (09-07-2018 s.d 04-10-2018)	710.063.000

	Sarana Olahraga di Kabupaten Pasaman Barat		PSDM/DPDT3/VII/2018		
26	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) MTsN 1 Wawonii Timur Laut Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara	133/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	320.000.000
27	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI SATU ATAP WAWONII SELATAN Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara	134/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	320.000.000
28	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDN 1 SUKARAMI kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung	Kab.Lampung Barat Provinsi Lampung	137/SPK/ PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
29	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDN 3 SUKARAJA kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung	Kab.Lampung Barat Provinsi Lampung	138/SPK/ PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
30	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDN 1 TAWAN SUKAMULYA kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung	Kab. Lampung Barat Provinsi Lampung	135/SPK/ PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
31	Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta Sarana Olahraga di Kabupaten Sambas	Kabupaten Sambas	090/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	08-06-2018 (08-06-2018 s.d 05-09-2018)	655.000.000
32	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDI KOKOR Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur	143/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
33	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDI MUNTING KAJANG Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur	142/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
34	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 7 KUWUS kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur	kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur	144/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
35	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDN MUARA BARU kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung	kabupaten Lampung Barat	136/SPK/ PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
36	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 3 SANO NGGOANG Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Manggarai Barat	145/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000

37	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 3 SIGI Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	148/SPK/PPK.III - PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
38	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 13 Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	149/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3 /VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	320.000.000
39	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD NEGERI 20 RIOPAKAVA Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	146/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	320.000.000
40	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD NEGERI 22 RIOPAKAVA Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah	147/SPK /PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	320.000.000
41	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas sekolah (RKS) SMP SATAP NEGERI 1 SIGI Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	150/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
42	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 4 AMABI OEFETO Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang	141/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
43	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 1 SEMAU kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	kabupaten Kupang	140/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
44	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 1 SEMAU SELATAN kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	kabupaten Kupang	139/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	320.000.000
45	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI 4 BUKO SELATAN SATAP Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai	129/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
46	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDN TATARANDANG Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah	Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah	131/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
47	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SDN BOYOMOUTE Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi	Kabupaten Banggai Kepulauan	132/SPK/PPK.III- PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000

	Sulawesi Tengah				
48	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMP NEGERI SATU ATAP PALAM Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah	130/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 23-10-2018)	160.000.000
49	Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta Sarana Olahraga di Kabupaten Belu	Kabupaten Belu	211/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VII/2018	05-07-2018 (05-07-2018 s.d 02-10-2018)	715.112.000
50	Pekerjaan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD INPRES 59 Kabupaten Sorong Provinsi Papua	kabupaten Sorong	510/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VIII/2018	20-08-2018 (20-08-2018 s.d 30-11-2018)	320.000.000
51	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD Negeri 21 Kabupaten Sorong Provinsi Papua	Kabupaten Sorong	511/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VIII/2018	20-08-2018 (20-08-2018 s.d 30-11-2018)	320.000.000
52	Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta Sarana Olahraga di Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke	545/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VIII/2018	23-08-2018 (23-08-2018 s.d 19-11-2018)	669.644.000
53	Pembangunan Asrama Siswa dan Guru serta Sarana Olahraga di Kabupaten Sarmi	Kabupaten Sarmi	544/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VIII/2018	23-08-2018 (23-08-2018 s.d 19-11-2018)	650.000.000
54	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMPN 3 Dulupi Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	564/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VIII/2018	27-08-2018 (27-08-2018 s.d 30-11-2018)	160.000.000
55	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMPN 1 Paguyaman Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	562/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VIII/2018	27-08-2018 (27-08-2018 s.d 30-11-2018)	160.000.000
56	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMPN 4 Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	565/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VIII/2018	27-08-2018 (27-08-2018 s.d 30-11-2018)	160.000.000
57	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SMPN 5 Tilamuta Boalemo Provinsi Gorontalo	Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo	563/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VIII/2018	27-08-2018 (27-08-2018 s.d 30-11-2018)	160.000.000
58	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD Negeri 6 Muara Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat	561/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VIII/2018	27-08-2018 (27-08-2018 s.d 30-11-2018)	320.000.000
59	Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS) SD Negeri 13 Muara Pawan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat	Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat	560/SPK/PPK.III-PSDM/DPDT3/VIII/2018	27-08-2018 (27-08-2018 s.d 30-11-2018)	320.000.000
60	Lanjutan Pembangunan Asrama Siswa dan Guru di Kabupaten Sambas	Kab. Sambas	457/SPK/PPK III-PSDM/DPDT.3/11/2017	01-10-2018 (01-01-2018 s.d 31-03-2018)	400.501.570

61	Lanjutan Pembangunan Asrama Siswa dan Guru di Kabupaten Nunukan dan Kepulauan Aru	Kabupaten Nunukan dan Kepulauan Aru	388/SPK/PPK III- PSDM/DPDT.3/10/2017	01-10-2018 (01-01-2018 s.d 31-03-2018)	887,300,240
JUMLAH =					16.763.712.770

Tabel 10

DIREKTORAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018

NO	URAIAN	KABUPATEN	KONTRAK		
			NOMOR	TANGGAL (MASA)	NILAI
1	Pembayaran Rehabilitasi Hutan Mangrove Untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Seruyan	Kabupaten Seruyan	04/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/VIII/2018	10-08-2018 (10-08-2018 s.d 30-11-2018)	300.000.000
2	Pembayaran Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Seruyan	Kabupaten Seruyan	01/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/VIII/2018	10-08-2018 (10-08-2018 s.d 30-11-2018)	1.400.000.000
3	Pembayaran belanja barang Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Solok Selatan	03/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT /DPDT/VIII/2018	10-08-2018 (10-08-2018 s.d 30-11-2018)	1.400.000.000
4	Pembayaran belanja barang Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Alor	Kabupaten Alor	17/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-P DT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000
5	Pembayaran belanja barang Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Lombok Timur.	Kabupaten Lombok Timur.	18/SPK-SW/PPK.4/ Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000
6	Pembayaran belanja barang Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Morotai	Kabupaten Morotai	15/SPK-SW/PPK.4/Ditjen -PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000

7	Pembayaran belanja barang Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan	Kabupaten Banggai Kepulauan	21/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000
8	Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Lombok Barat	Kabupaten Lombok Barat	07/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/ DPDT/IX/2018	20-0-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	1.400.000.000
9	Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Agrowisata Kabupaten Nabire	Kabupaten Nabire	32/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	27-09-2018 (27-09-2018 s.d 20-12-2018)	500.000.000
10	Pembayaran belanja barang Pengembangan Produk Unggulan Berbasis Lingkungan Hidup Dalam Mendukung Agrowisata Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke	33/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	27-09-2018 (27-09-2018 s.d 20-12-2018)	500.000.000
11	Pembayaran belanja barang Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Aceh Singkil	Kabupaten Aceh Singkil	02/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/ DPDT/VIII/2018	10-08-2018 (10-08-2018 s.d 30-11-2018)	1.400.000.000
12	Pembayaran belanja Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Jeneponto	Kabupaten Jeneponto	13/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/ DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000
13	Pembayaran belanja barang Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula	Kabupaten Kepulauan Sula	22/SPK-SW/PPK.4 /Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000
14	Pembayaran belanja barang Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten	Kabupaten Sumbawa	28/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/X/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000

	Sumbawa				
15	Pembayaran belanja barang Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Kayong Utara	Kabupaten Kayong Utara	19/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000
16	Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Bima	Kabupaten Bima	23/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000
17	Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar	05/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	1.400.000.000
18	Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Lampung Barat	Kabupaten Lampung Barat	06/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	1.400.000.000
19	Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Kayong Utara	Kabupaten Kayong Utara	08/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	1.400.000.000
20	Rehabilitasi Hutan Mangrove Untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Sabu Raijua	Kabupaten Sabu Raijua	29/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000
21	Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Nabire	Kabupaten Nabire	16/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000
22	Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk	Kabupaten Parigi	20/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-	20-09-2018 (20-09-2018	300.000.000

	Mendukung Pariwisata Kabupaten Parigi Moutong	Moutong	PDT/DPDT/IX/2018	s.d 20-12-2018)	
23	Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Konawe	Kabupaten Konawe	14/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000
24	Bantuan Alat Penunjang Industri Pariwisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Bima.	Kabupaten Bima	26/SPK-SW/PPK.4 /Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	200.000.000
25	Belanja barang Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke	10/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/ DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	530.000.000
26	Belanja barang Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Nabire.	Kabupaten Nabire.	12/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/I X/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	870.000.000
27	Belanja barang Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Merauke.	Kabupaten Merauke.	09/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/ IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	870.000.000
28	Belanja barang Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Nabire.	Kabupaten Nabire.	11/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/I X/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	530.000.000
29	Rehabilitasi Hutan Mangrove untuk Mendukung Pariwisata Kabupaten Tojo Una-Una	Kabupaten Tojo Una-Una	27/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	27-09-2018 (27-09-2018 s.d 20-12-2018)	300.000.000

30	Bantuan Alat Penunjang Industri Pariwisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Lombok Tengah.	Kabupaten Lombok Tengah.	31/SPK - SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	27-09-2018 (27-09-2018 s.d 27-12-2018)	200.000.000
31	Bantuan Alat Penunjang Industri Pariwisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Lombok Barat	Kabupaten Lombok Barat	25/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	200.000.000
32	Bantuan Alat Penunjang Industri Pariwisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Sumbawa	Kabupaten Sumbawa	24/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	200.000.000
33	Bantuan Alat Penunjang Industri Pariwisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur	30/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/IX/2018	28-09-2018 (28-09-2018 s.d 20-12-2018)	200.000.000
34	Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Bima	Kabupaten Bima	38/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/X/2018	03-10-2018 (03-10-2018 s.d 31-12-2018)	870.000.000
35	Pengembangan Agrowisata di Daerah Tertinggal Kabupaten Bima	Kabupaten Bima	37/SPK-SW/PPK.4/Ditjen-PDT/DPDT/PPK.4/X/2018	20-09-2018 (20-09-2018 s.d 20-12-2018)	530.000.000
JUMLAH =					20.500.000.000

Tabel 11

DIREKTORAT PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA TAHUN 2018

NO	URAIAN	KABUPATEN	KONTRAK		
			NOMOR	TANGGAL (MASA)	NILAI
1	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Teluk Bentuni	Kabupaten Teluk Bentuni	01/SPK/Sarpras-PDT/I/2018	19-01-2018 (19-01-2018 s.d 16-06-2018)	4.585.500.000
2	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Raja Ampat	Kabupaten Raja Ampat	02/SPK/Sarpras-PDT/I/2018	26-01-2018 (26-01-2018 s.d 24-06-2018)	2.445.000.000
3	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Lembata	Kabupaten Lembata	03/SPK/Sarpras-PDT/I/2018	30-01-2018 (30-01-2018 s.d 28-07-2018)	3,871,819,000
4	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Ende	Kabupaten Ende	04/SPK/Sarpras-PDT/I/2018	30-01-2018 (30-01-2018 s.d 28-06-2018)	4,813,515,000
5	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis di Kabupaten Maybrat	Kabupaten Maybrat	05/SPK/Sarpras - PDT/III/2018	15-03-2018(15-03-2018 s.d 11-08-2018)	4.636.000.000
6	Pembangunan Pasar Kecamatan Kabupaten Dompu (Lelang Ulang)	Kabupaten Dompu	08/SPK/Sarpras-PDT/IV/2018	05-04-2018 (05-04-2018 s.d 01-09-2018)	947.107.000

7	Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Toli- Toli	Kabupaten Toli- Toli	10/SPK/Sarpras-PDT/IV/2018	11-04-2018 (11-04-2018 s.d 07-09-2018)	1.126.414.000
8	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Kabupaten Tojo Una-Una	Kabupaten Tojo Una-Una	07/SPK/Sarpras-PDT/IV/2018	05-04-2018 (05-04-2018 s.d 01-09-2018)	907.842.000
9	Bantuan Pembangunan Embung dan Bangunan Air Lainnya Kabupaten Lembata (Lelang-Ulang)	Kabupaten Lembata	09/SPK/Sarpras-PDT/IV/2018	11-04-2018 (11-04-2018 s.d 07-09-2018)	915.679.000
10	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten Sumba Barat	11/SPK/Sarpras-PDT/IV/2018	11-04-2018(11-04-2018 s.d 07-09-2018)	2.956.165.000
11	Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Kabupaten Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar	06/SPK/Sarpras-PDT/IV/2018	05-04-2018 (05-04-2018 s.d 01-09-2018)	883.268.000
12	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Dompu	Kabupaten Dompu	12/SPK/Sarpras-PDT/IV/2018	17-04-2018 (17-04-2018 s.d 13-09-2018)	955.495.000
13	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Konawe (Lelang Ulang)	Kabupaten Konawe	13/SPK/Sarpras-PDT/IV/2018	19-04-2018 (19-04-2018 s.d 15-09-2018)	1.784.615.000
14	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di	Kabupaten Parigi	15/SPK/Sarpras-	04-05-2018 (04-05-	985.000.000

	Kabupaten Parigi Moutong	Moutong	PDT/V/2018	2018 s.d 30-09-2018)	
15	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Nabire	Kabupaten Nabire	16/SPK/Sarpras-PDT/V/2018	16-05-2018 (16-05-2018 S.D 12-10-2018)	4.835.071.000
16	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Di Kabupaten Bengkayang	Kabupaten Bengkayang	14/SPK/Sarpras-PDT/IV/2018	25-04-2018 (25-04-2018 s.d 21-09-2018)	920.000.000
17	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Musi Rawas	Kabupaten Musi Rawas	17/SPK/Sarpras-PDT/VI/2018	28-06-2018 (28-06-2018 s.d 24-11-2018)	1,439,438,000
18	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kab. Buol	Kab. Buol	18/SPK/Sarpras-PDT/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 21-11-2018)	939.041.000
19	Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Kabupaten Sumba Timur (Ulang)	Kabupaten Sumba Timur	24/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	06-07-2018 (06-07-2018 s.d 01-12-2018)	1.234.745.000
20	Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Parigi Moutong (Ulang)	Kabupaten Parigi Moutong (Ulang)	23/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	06-07-2018 (06-07-2018 s.d 02-12-2018)	1.348.339.000
21	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Ende	Kabupaten Ende	35/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	13-07-2018 (13-07-2018 s.d 09-12-2018)	887.862.000
22	Pekerjaan Bantuan Pembangunan	Kabupaten Bima	25/SPK/Sarpras-	06-07-2018 (06-07-	858.388.000

	Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Bima (Ulang)	(Ulang)	PDT/VII/2018	2018 s.d 02-12-2018)	
23	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Pasar Kecamatan Di Kabupaten Tambaui	Kabupaten Tambaui	37/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	13-07-2018 (13-07-2018 s.d 09-12-2018)	957.493.000
24	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah	01/SPK/Sarpras-PDT/LD/VII/2018	06-07-2018 (06-07-2018 s,d 02-12-2018)	1.937.500.000
25	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Kapuas Hulu (Lelang Ulang)	Kabupaten Kapuas Hulu	20/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	04-07-2018 (04-07-2018 s.d 30-11-2018)	2.589.860.000
26	Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Gorontalo Utara	Kabupaten Gorontalo Utara	36/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	13-07-2018 (13-07-2018 s.d 09-12-2018)	1.161.188.000
27	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Toli-Toli (Lelang Ulang)	Kabupaten Toli-Toli	21/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018 Tgl 04-07-2018	04-07-2018 (04-07-2018 s.d 30-11-2018)	896.294.000
28	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten Sumba Barat	33/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	13-07-2018 (13-07-2018 s.d 09-12-2018)	942.492.000
29	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Sintang	Kabupaten Sintang	28/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	11-07-2018 (11-07-2018 s.d 07-12-2018)	2.571.201.000

30	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Situbondo	Kabupaten Situbondo	31/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	11-07-2018 (11-07-2018 s.d 28-12-2018)	1.786.580.000
31	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Pandeglang (Lelang Ulang)	Kabupaten Pandeglang	19/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	11-07-2018 (11-07-2018 s.d 28-12-2018)	1.367.527.000
32	Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur	29/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	11-07-2018 (11-07-2018 s.d 07-11-2018)	2.771.389.000
33	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Musi Rawas Utara	Kabupaten Musi Rawas Utara	30/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	11-07-2018 (11-07-2018 s.d 21-11-2018)	962.585.000
34	Bantuan Pembangunan Pasar Kecamatan Di Kabupaten Pasaman Barat (Lelang Ulang)	Kabupaten Pasaman Barat	22/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	16-07-2018 (16-07-2018 s.d 12-12-2018)	939.745.000
35	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang	32/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	13-07-2018 (13-07-2018 s.d 09-11-2018)	743.509.000
36	Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Timor Tengah Utara	Kabupaten Timor Tengah Utara	34/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	25-07-2018 (25-07-2018 s.d 21-12-2018)	849.347.000
37	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lelang Ulang)	Kabupaten Hulu Sungai Utara	40/SPK/Sarpras-PDT/VIII/2018	25-07-2018 (25-07-2018 s.d 21-12-2018)	2.536.075.000

38	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Tolikara (Lelang Ulang)	Kabupaten Tolikara	39/SPK/Sarpras-PDT/VIII/2018	06-08-2018 (06-08-2018 s.d 03-11-2018)	4.450.005.000
39	Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Rote Ndao (Lelang Ulang)	Kabupaten Rote Ndao	38/SPK/Sarpras-PDT/VIII/2018	06-08-2018 (06-08-2018 s.d 03-11-2018)	838.750.000
40	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Nias Selatan	Kabupaten Nias Selatan	27/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	16-07-2018 (16-07-2018 s.d 13-11-2018)	935.222.000
41	Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Nias Barat	Kabupaten Nias Barat	43/SPK/Sarpras-PDT/VIII/2018	23-08-2018 (23-08-2018 s.d 05-12-2018)	830.134.000
42	Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Nias	Kabupaten Nias	46/SPK/Sarpras-PDT/VIII/2018	23-08-2018 (23-08-2018 s.d 05-12-2018)	729.771.000
43	Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Melawi	Kabupaten Melawi	44/SPK/SARPRAS-PDT/VIII/2018	23-08-2018 (23-08-2018 s.d 28-11-2018)	909.123.000

44	Paket Pekerjaan Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Maluku Tenggara Barat	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	48/SPK/Sarpras-PDT/VIII/2018	23-08-2018 (23-08-2018 s.d 20-11-2018)	957.042.000
45	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Belu	Kabupaten Belu	26/SPK/Sarpras-PDT/VII/2018	11-07-2018 (11-07-2018 s.d 07-12-2018)	1.883.902.000
46	Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Musi Rawas	Kabupaten Musi Rawas	42/SPK/SARPRAS-PDT/VIII/2018	23-08-2018 (23-08-2018 s.d 20-11-2018)	889.964.000
47	Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Kabupaten Halmahera Timur (Lelang Ulang)	Kabupaten Halmahera Timur	41/SPK/Sarpras-PDT/VIII/2018	23-08-2018 (23-08-2018 s.d 20-11-2018)	854.843.000
48	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar	51/SPK/Sarpras-PDT/VIII/2018	31-08-2018 (31-08-2018 s.d 28-11-2018)	1.032.750.000
49	Bantuan Pembangunan Embung Dan Bangunan Air Lainnya Di Kabupaten Sigi	Kabupaten Sigi	45/SPK/Sarpras-PDT/VIII/2018	23-08-2018 (23-08-2018 s.d 11-12-2018)	834.921.000

50	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Jalan Strategis di Kabupaten Tandrauw	Kabupaten Tandrauw	53/SPK/Sarpras-PDT/X/2018	10-10-2018 (0-10-2018 s.d 31-12-2018)	2.592.837.000
51	Pekerjaan Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Lombok Timur	Kabupaten Lombok Timur	52/SPK/Sarpras-PDT/IX/2018	26-09-2018 (26-09-2018 s.d 24-12-2018)	1.216.255.000
52	Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kabupaten Bondowoso	Kabupaten Bondowoso	47/SPK/SARPRAS-PDT/VIII/2018	23-08-2018 (23-08-2018 s.d 20-11-2018)	684.589.000
53	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	49/SPK/Sarpras-PDT/VIII/2018	31-08-2018 (31-08-2018 s.d 28-11-2018)	2.870.455.000
54	Bantuan Pembangunan Jalan Strategis Di Kabupaten Yalimo (Lelang Ulang)	Kabupaten Yalimo	50/SPK/Sarpras-PDT/VIII/2018	31-08-2018 (31-08-2018 s.d 28-11-2018)	861.100.000
55	Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Kabupaten Sumbawa	Kabupaten Sumbawa	55/SPK/Sarpras-PDT/XI/2018	01-11-2018 (01-11-2018 s.d 15-12-2018)	324.807.000
56	Bantuan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Kabupaten Mentawai (Ulang)	Kabupaten Mentawai	54/SPK/Sarpras-PDT/X/2018	10-10-2018 (10-10-2018 s.d 28-12-2018)	1.902.417.000
57	Pengadaan Tangki Air, Pompa Air dan PLTS Portable Kabupaten Donggala	Kabupaten Donggala	57/SPK/Sarpras-PDT/XII/2018	06-12-2018 (06-12-2018 s.d 26-12-2018)	982.839.000
58	Pengadaan Tangki Air, Pompa Air dan PLTS Portable Kabupaten Sigi	Kabupaten Sigi	58/SPK/Sarpras-PDT/XII/2018	06-12-2018 (06-12-2018 s.d 26-12-2018)	994.427.500

[45]

59	Pengadaan Tangki Air, Pompa Air dan PLTS Portable Kabupaten Lombok Utara	Kabupaten Lombok Utara	56/SPK/Sarpras-PDT/XII/2018	06-12-2018 (06-12-2018 s.d 26-12-2018)	1.172.633.000
JUMLAH =					85.913.102.500

Tabel 12
DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

NO.	URAIAN	KABUPATEN	KONTRAK		
			NOMOR	TANGGAL (MASA)	NILAI
1	Bantuan Mesin Perontok Jagung	Kab. Halmahera Barat	03/SPK.PB/PPK-6/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 22-10-2018)	923.750.000
2	Bantuan Mesin Perontok Jagung	Kab. Pasaman Barat	04/SPK.PB/PPK-6/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 22-10-2018)	902.550.000
3	Bantuan Mesin Perontok Jagung	Kab. Kupang	05/SPK.PB/PPK-6/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 22-10-2018)	871.450.000
4	Bantuan Mesin Perontok Jagung	Kab. Pesisir Barat	06/SPK.PB/PPK-6/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 22-10-2018)	485.100.000
5	Bantuan Mesin Perontok Jagung	Kab. Kepulauan Morotai	07/SPK.PB/PPK-6/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 22-10-2018)	788.550.000
6	Bantuan Mesin Perontok Jagung	Kab. Aceh Singkil	08/ SPK.PB/PPK-6/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 22-10-2018)	750.000.000
7	Bantuan Dryer di Kab. Situbondo	Kab. Situbondo	09/SPK.PB/PPK-6/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 22-10-2018)	660.661.875
8	Bantuan Alat Pasca Panen	Kab. Seruyan, Parigi Moutong dan Konawe	02/SPK.PB/PPK-6/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 22-10-2018)	3.222.960.000
9	Bantuan Alat Pasca Panen	Kab. Lampung Barat	01/SPK.PB/PPK-6/VI/2018	25-06-2018 (25-06-2018 s.d 22-10-2018)	796.000.000


10	Bantuan Keramba Jaring Apung	Kab. Aceh Singkil, Kab. Mentawai	10/SPK.PB/PPK-6/VII/2018	02-07-2018 (02-07-2018 s.d 07-08-2018)	1.992.918.000
11	Pengembangan Sentra UMKM Kab. HSU	Kabupaten Hulu Sungai Utara	02/SPK.SW/PPK-6/VIII/2018	10-08-2018 (10-08-2018 s.d 07-12-2018)	500.000.000
12	Pengembangan Sentra UMKM di Kab. Lampung Barat	Kab. Lampung Barat	03/SPK.SW/PPK-6/VIII/2018	14-08-2018 (14-08-2018 s.d 11-12-2018)	500.000.000
13	Pengembangan Sentra UMKM Kab. Aceh Singkil	Kab. Aceh Singkil	04/SPK.SW/PPK-6/VIII/2018	14-08-2018 (14-08-2018 s.d 11-12-2018)	500.000.000
14	Bantuan Mesin Tepung Kelor	Kab. Timor Tengah Utara	15/SPK.PB/PPK-6/VIII/2018	23-08-2018 (23-08-2018 s.d 18-12-2018)	492.412.070
15	Bantuan Pengolahan Hasil Kelautan	Kab. Aceh Singkil Kab. Pasaman Barat Kab. Parigi Moutong Kab. Konawe Kab. Kupang Kab. Morotai Kab. Konawe Kepulauan Kab. Mentawai Keb. Halmahera Barat Kab. Teluk Wondama Kab. Merauke Kab. Seruyan	18/SPK.PB/PPK-6/IX/2018	21-09-2018 (21-09-2018 s.d 29-12-2018)	11.776.957.500
16	Fasilitasi Pekerjaan Sentra UMKM	Kab. Bondowoso	01/SPK.SW/PPK-6/VIII/2018 tgl 02-08-2018	02-08-2018 (02-08-2018 s.d 29-11-2018)	500.000.000

17	Bantuan Mesin Pengolahan Rumpul Laut	Kab. Lombok Timur	12/SPK.PB/PPK-6/VIII/2018	21-08-2018 (21-08-2018 s.d 18-12-2018)	944.000.000
18	Bantuan Pengolahan Kopi	Kab. Bondowoso Kab. Lampung Barat	11/SPK.PB/PPK-6/VIII/2018	21-08-2018 (21-08-2018 s.d 18-12-2018)	949.591.500
19	Bantuan Pengelolaan Buah Kopi Paket II	Kab. Bondowoso Kab. Lampung Barat	14/SPK.PB/PPK-6/VIII/2018	23-08-2018 (23-08-2018 s.d 18-12-2018)	1.502.725.585
20	BANTUAN MESIN KONVEKSI	Kab. Aceh Singkil Kab. Parigi Moutong Kab. Bangkalan	17/SPK.PB/PPK-6/IX/2018	10-09-2018 (10-09-2018 s.d 31-12-2018)	2.797.575.000
21	Bantuan Pengolahan Buah Kemiri dan Hasil Pertanian Sorgum	Kab. Lembata Kab. Alor	19/SPK.PB/PPK-6/IX/2018	21-09-2018 (21-09-2018 s.d 29-12-2018)	983.620.000
22	Bantuan Pengolah Hasil Kehutanan	Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Seruyan	20/SPK.PB/PPK-6/IX/2018	21-09-2018 (21-09-2018 s.d 29-12-2018)	1.971.420.000
23	Bantuan Peralatan Pasca Panen Vanilli	Kab. Alor	13/SPK.PB/EP/PPK-6/VIII/2018	21-08-2018 (21-08-2018 s.d 18-12-2018)	199.586.200
24	Bantuan Hasil Perkebunan Kelapa	Kab. Kepulauan Morotai Kab. Tojo Una-Una Kab. Parigi Moutong Kab. Ende Kab. Halmahera Barat	21/SPK.PB/PPK-6/IX/2018	24-09-2018 (24-09-2018 s.d 29-12-2018)	5.666.100.000
25	Bantuan Pengolahan Hasil Kelautan		16/SPK.PB/PPK-6/IX/2018	04-09-2018 (04-09-2018 s.d 22-12-2018)	1.506.367.000
26	Bantuan Packaging Beras	Kab. Lebak	23/SPK.PB/PPK-6/XI/2018	30-11-2018 (30-11-2018 s.d 29-12-2018)	91.150.000
27	Bantuan Packaging Olahan Hasil UMKM	Kab. Sigi	22/SPK.PB/PPK-6/XI/2018	30-11-2018 (30-11-2018 s.d 29-12-2018)	479.999.850

JUMLAH =	42.755.444.580
-----------------	-----------------------

Gambar 5
Lampiran Data E-Monev SMART PMK 214/2017

UKE I



Monitoring Partisipasi Satuan Kerja Tahun Anggaran 2018																			
Total ada 25 Record																			
No.	Kode K/L	Kode Unit	Nama Provinsi	Nama Kab Kota	Kode Satker	Nama Satker	Dipa Rvisi Ke	Jan	Feb	Mar	Apr	Mel	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des
1.	067	06	DKI JAKARTA	DKI JAKARTA	350454	DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	067	06	KALIMANTAN UTARA	KALIMANTAN UTARA	417782	BAPPEDA DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.	067	06	ACEH	ACEH	417952	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI ACEH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4.	067	06	SUMATERA UTARA	SUMATERA UTARA	417953	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	067	06	SUMATERA BARAT	SUMATERA BARAT	417954	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6.	067	06	SUMATERA SELATAN	SUMATERA SELATAN	417955	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7.	067	06	LAMPUNG	LAMPUNG	417956	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.	067	06	BENGKULU	BENGKULU	417957	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI BENGKULU	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	067	06	BANTEN	BANTEN	417958	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI BANTEN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	067	06	JAWA TIMUR	JAWA TIMUR	417959	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11.	067	06	KALIMANTAN BARAT	KALIMANTAN BARAT	417960	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12.	067	06	KALIMANTAN SELATAN	KALIMANTAN SELATAN	417961	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13.	067	06	KALIMANTAN TENGAH	KALIMANTAN TENGAH	417962	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14.	067	06	KALIMANTAN TIMUR	KALIMANTAN TIMUR	417963	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15.	067	06	SULAWESI SELATAN	SULAWESI SELATAN	417965	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16.	067	06	SULAWESI BARAT	PROP. SULAWESI BARAT	417967	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17.	067	06	SULAWESI TENGAH	SULAWESI TENGAH	417968	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. SULAWESI TENGAH	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18.	067	06	SULAWESI TENGGARA	SULAWESI TENGGARA	417969	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19.	067	06	GORONTALO	GORONTALO	417970	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20.	067	06	NUSA TENGGARA BARAT	NUSA TENGGARA BARAT	417971	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21.	067	06	NUSA TENGGARA TIMUR	NUSA TENGGARA TIMUR	417973	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22.	067	06	MALUKU	MALUKU	417974	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23.	067	06	MALUKU UTARA	MALUKU UTARA	417975	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROV. MALUKU UTARA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24.	067	06	PAPUA	PAPUA	417976	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25.	067	06	PAPUA BARAT	PAPUA BARAT	417977	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Total								25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

Gambar 6
Lampiran Data E-Monev PP 39 BAPPENAS 2006 Triwulan IV Tahun Anggaran 2018

2.1. PEMANTAUAN SATKER/KOMPONEN

INFORMASI

TAHUN ANGGARAN : 2018
KEMENTERIAN/LEMBAGA : [067] - KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
UNIT KERJA ESELON I : [06] - Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal

PROGRAM

NO	KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	TRIWULAN			
			I	II	III	IV
1	067.06.09	Program Pembangunan Daerah Tertinggal	✓	✓	✓	✓

* Klik untuk lihat detail

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2018 ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal pada berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai Tahun Anggaran 2018.

Laporan ini juga berperan sebagai alat pengendali, alat penilai kualitas kinerja, alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka laporan akuntabilitas kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas penggunaan anggaran negara. Walaupun rata-rata tingkat capaian kinerja pada tahun 2018 ini bisa dikatakan cukup berhasil, namun masih terdapat beberapa elemen dan sasaran yang perlu diperbaiki. Upaya untuk mengoptimalkan potensi yang ada tetap dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Kedepan akan dijadikan skala prioritas dalam penanganan masalah pada program kerja tahun mendatang.

Akhirnya syukur kehadiran Allah SWT, atas segala petunjuk dan hidayah-Nya, sehingga laporan ini dapat diselesaikan dan semoga LAPKIN Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi bentuk pertanggungjawaban kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan program dan kegiatan selanjutnya.